

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI
APLIKASI LOKLOK**



Diajukan Oleh :

KENNETH

NIM. 2210211210136

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI
APLIKASI LOKLOK**



Diajukan Oleh :

KENNETH

NIM. 2210211210136

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI
APLIKASI LOKLOK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

KENNETH

NIM. 2210211210136

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI LOKLOK

Diajukan Oleh

KENNETH

NIM. 2210211210136

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI LOKLOK

Diajukan oleh

KENNETH

NIM. 2210211210136

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **78**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 86/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kenneth
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210136
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI LOKLOK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Kenneth

NIM. 2210211210136

MOTO

“Hidup adalah harapan, baik kesedihan maupun kebahagiaan bisa menanti”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, semua pujian bagi Allah SWT, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, yang atas kekuasaan dan kehendak-Nya, karya ilmiah skripsi sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

Ayah dan Ibu Terkasih,

Dengan perasaan haru yang mendalam dan air mata yang tak bisa ditahan, skripsi ini saya dedikasikan untuk **Yudi Tirtajaya** dan **Dewi Angriani**, dua individu yang telah berkorban sepenuhnya demi masa depan anak-anak mereka. Terima kasih atas bimbingan yang tidak hanya mengajari saya hidup mandiri, tetapi juga membantu saya memahami makna hidup yang sejati. Seluruh cinta, pengorbanan, dan air mata kalian merupakan kekuatan utama yang telah membawa saya ke titik ini.

Kakek dan Nenek Tersayang,

Terima kasih yang tulus dari lubuk hati saya sampaikan untuk **Kakek dan Nenek**. Kalian telah menjadi motivasi di setiap langkahku, atas doa, bantuan, dan persahabatan yang tak ternilai harganya. Kalian bukan sekadar keluarga, melainkan juga pelabuhan tempatku pulang saat dunia terasa sulit. Cinta kalian adalah energi yang tak tampak namun selalu dirasakan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing, atas panduan, nasihat, dan ketabahan yang diberikannya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh pengetahuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

KENNETH. JANUARI 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI LOKLOK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.


Fenomena maraknya aplikasi penyedia konten ilegal yang beredar melalui platform distribusi resmi seperti *Google PlayStore*, khususnya aplikasi Loklok, yang menyediakan dan mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin pemegang Hak Cipta. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan aplikasi semacam ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai kedudukan hukumnya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi. Meskipun *Google PlayStore* telah terdaftar secara resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, kenyataannya aplikasi yang secara substansial melanggar ketentuan Hak Cipta masih dapat ditemukan di dalam platform tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legalitas aplikasi, tanggung jawab platform digital, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta.

Maka dari itu, dirumuskan dua permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana kedudukan hukum aplikasi penyedia konten ilegal yang disediakan di *Google PlayStore* dalam perspektif hukum positif Indonesia, dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh aplikasi Loklok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis status hukum aplikasi penyedia konten ilegal dalam ekosistem distribusi digital, sekaligus mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta karya sinematografi, baik melalui instrumen preventif maupun represif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum Hak Cipta dan hukum siber, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi penyedia konten yang mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin pemegang Hak Cipta secara yuridis dikualifikasikan sebagai aplikasi ilegal, meskipun dipublikasikan melalui platform resmi seperti *Google PlayStore*, karena substansi kontennya bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, *Google PlayStore* sebagai *intermediary* memiliki legalitas untuk beroperasi, namun tetap memikul tanggung jawab hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di dalam sistemnya. Penelitian ini juga

menemukan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi telah diatur secara komprehensif melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk pemutusan akses, gugatan ganti rugi, dan sanksi pidana, tetapi dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif akibat celah pengawasan digital, modus penghindaran pemblokiran oleh pelaku, serta keterbatasan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tanggung jawab platform digital dan optimalisasi penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menjamin perlindungan Hak Cipta karya sinematografi di era digital.



KENNETH. JANUARI 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI LOKLOK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Kedudukan hukum aplikasi penyedia konten ilegal yang tersedia di *Google PlayStore* serta perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh aplikasi streaming ilegal, khususnya aplikasi Loklok, dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta regulasi terkait Penyelenggara Sistem Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi penyedia konten yang mendistribusikan karya sinematografi tanpa izin pemegang Hak Cipta secara yuridis dikategorikan sebagai aplikasi ilegal meskipun tersedia pada platform distribusi resmi seperti *Google PlayStore*, karena substansi konten yang disediakan bertentangan dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, *Google PlayStore* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memiliki legalitas untuk beroperasi, namun tetap memikul tanggung jawab hukum sebagai intermediary dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di dalam sistemnya. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif, termasuk pemutusan akses, gugatan ganti rugi, serta sanksi pidana terhadap pelaku pembajakan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala, terutama akibat celah pengawasan digital, modus penghindaran pemblokiran oleh pelaku, serta keterbatasan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, peningkatan tanggung jawab platform digital, serta optimalisasi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan Hak Cipta yang efektif dan berkeadilan di era digital.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konten Ilegal, Hak Cipta, Karya Sinematografi

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tanpa ada kegembiraan yang lebih besar, sebagai hamba-Nya, peneliti mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah menganugerahkan taufik dan rahmat-Nya melalui pemberian kesehatan, tenaga, serta keteguhan hati, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, peneliti juga tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam, semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses persiapan, pelaksanaan, serta penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, hanya beberapa nama yang disebutkan sebagai perwakilan, di antaranya sebagai berikut:

1. Yang terhormat dan sangat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal masa studi hingga saat ini, serta atas segala motivasi yang diberikan dalam penyusunan rencana studi hingga dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Yang terhormat dan sangat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**,

selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian penulisan skripsi.


4. Yang terhormat dan terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai dunia hukum. Berbagai pengetahuan yang diperoleh tersebut menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan diri agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi sesama.
5. Yang tercinta Ayah **Yudi Tirtajaya** dan Ibu **Dewi Anggriani**, yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti telah menjadi sumber kekuatan utama dalam perjalanan hidup peneliti. Seluruh pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa restu dan cinta tulus dari kedua orang tua tercinta.
6. Yang tercinta **Kakek dan Nenek**, yang telah memberikan perhatian serta dukungan moral selama peneliti menempuh proses pendidikan. Setiap kebaikan yang diberikan menjadi penopang semangat bagi peneliti hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Yang terhormat keluarga besar **LPM PERISTIWA FH ULM**, yang telah menjadi wadah pengembangan minat dan bakat di bidang jurnalistik serta memberikan pengalaman berorganisasi yang berharga. Berbagai pembelajaran, kebersamaan, dan dukungan yang diberikan turut berkontribusi dalam membentuk kedewasaan berpikir serta memperkaya proses pendidikan peneliti.
8. Yang terhormat lagi terpelajar rekan seperjuangan saya selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **Gilang Ramadhan, M. Rizki Dzakwan Noor, Putri Nabila Hafsary, Bella Rahmawati, Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Khairani, Amanda Nabila, Dimas Agusriandi Nurhaidi, dan Ayu Fatikhah**, yang telah berjasa dalam memberikan bantuan selama

perkuliahan dari awal semester hingga sampai saat ini, sebagai teman bertukar pikiran dan pendapat sehingga menjadikan saya pribadi yang lebih kritis lagi.

9. Terima kasih disampaikan kepada diri peneliti sendiri, **Kenneth**, yang telah mampu bertahan hingga tahap ini. Apresiasi diberikan atas keteguhan untuk tidak menyerah meskipun kerap dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, dan keinginan untuk berhenti. Penghargaan juga ditujukan atas kesabaran dalam menjalani setiap tahapan proses, mulai dari membaca, menulis, merevisi, hingga menghadapi tekanan waktu dan tuntutan ekspektasi. Setiap langkah yang ditempuh, sekecil apa pun, merupakan bukti keteguhan dan keberanian untuk terus melangkah. Skripsi ini tidak hanya merupakan hasil pemikiran akademik, tetapi juga mencerminkan perjuangan, kedisiplinan, serta kepercayaan terhadap kemampuan diri. Pencapaian ini diharapkan menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia, serta menjadi awal untuk terus belajar, berkembang, dan melangkah lebih jauh di masa mendatang.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Banjarmasin, 2 Desember 2025




Kenneth

NIM. 2210211210136

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	18
1. Hak Cipta	18
2. Pencipta	20
3. Jenis-Jenis Ciptaan	22
C. Tinjauan Tentang Karya Sinematografi	23

D. Tinjauan Tentang Pembajakan	24
E. Tinjauan Tentang Aplikasi Loklok	25
F. Tinjauan Tentang <i>Google PlayStore</i>	27
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Kedudukan Aplikasi Penyedia Konten Ilegal yang Disediakan di <i>PlayStore</i> Dalam Perspektif Hukum Positif.....	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Berbagai Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Aplikasi Loklok	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)